



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Tugimin Djuri, tempat dan tanggal lahir unjungpandang, 11 November 1953, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan patimura no.58, Kel. Limba U1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jackson Takasanakeng, SmHK. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jackson Takasanakeng SmHK & Rekan" berkedudukan hukum di Kelurahan Perkamil, Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado nomor 86/Kuasa/100/Pdt.P/2022/PA.Mdo tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manado pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alm MUHAMMAD DJURI ayah kandung Pemohon semasa hidupnya telah menikah 2(dua)kali. -Menikah Pertama dengan almh CICI DORBANG memperoleh seorang anak TUGIMIN DJURI sesuai dengan Akta Kelahiran No.:7920071302 (surat bukti P.1 -Menikah kedua dengan almh SULASTRI sesuai Surat Nikah No.:4/P/69 (surat bukti P.2) dan memperoleh 5(lima)orang anak yakni :- SUHARTINI DJURI menikah dan masuk agama Kristen- almh KUSMIATI DJURI DJURI (tidak menikah)- alm KUSWANDI DJURI (tidak menikah)- Almh ENI KUSRIN DJURI (tidak menikah)-alm KRISBIANTORO DJURI (tidak menikah)(surat bukti P.3 SILSILAH) Bahwa Muhamad Djuri meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1989 Akta Kematian No.:7/1990 (surat bukti P.4)
2. Bahwa KUSMIANTI lahir di Manado tanggal 12 Nopember 1963 anak kedua dari suami-isteri MUHAMAD DJURI dan almh SULASTRI (surat bukti P.5)dimana KUSMIATI DJURI tidak menikah dan meninggal dunia pada tanggal11 Juli 2022 Akta Kematian No.:7102-KM 22072022006 (surat bukti P.6)
3. Bahwa almh KUSMIATI DJURI selama hidupnya ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah kebun terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa Sertifikat Hak Milik No.:00047/Tikela Surat Ukur No.:00026/Tikela tanggal 26 Februari 2018 luas 89200 M2 dan Serifikat Hak Milik No.: 45/Tikela Surat Ukur No.:00024/Tikela tanggal 8 Februari 2018 luas 98.276 M2 atas nama almh KUSMIATI DJURI DJURI.
4. Bahwa Pemohon adalah satu satunya saudara kandung dari almh KUSMIATI DJURI olehnya beralasan kiranya Pemohon memohon Hakim Pengadilan Agama Manado menetapkan Pemohon sebagai ahliwaris yang sah dari almh KUSMIATI DJURI walaupun ada kakak kandung almh KUSMIATI DJURI tetapi telah MURTAD karena menikah masuk agama Kristen.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon Hakim Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan menetapkan :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo



**1. Menetapkan Pemohon adalah Ahli waris yang sah dari almh
KUSMIATI DJURI DJURI :**

2. Biaya acara menurut hukum:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Silsilah Keluarga Mohamad Djuri yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh lurah Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo atas nama Marzuk Talib, S.IP tertanggal 22 November 2022, oleh ketua majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 792.0071302 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama Tugimin Djuri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Gorontalo, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah Model A No. 4/P/69/Pergantian Surat Nikah Yang Hilang No.100/srt/8/50 tidak jelas tanggal, An. Muhammad Djuri bin Sakim dan Sulastri bin Karmin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatat Nikah Manado Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7/1990 tertanggal 12 Februari 1990 An. Moch Djuri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 36/14/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005 An. Sulastry, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahas, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.5;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7102-KM-22072022-0006 tertanggal 22 Juli 2022 An. KUSMIATI DJURI Djuri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Minahasa, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Chairudin Yusuf Bin Yusuf Lasanudin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri antara Mohamad Djuri dengan Almarhumah Cici Dorbang;
 - Bahwa dari perkawinan Muhamad Djuri dengan almarhumah Cici Dorbang, dikaruniai seorang anak bernama Tugimin Djuri (Pemohon);
 - Bahwa perkawinan Muhammad Djuri dengan Cici Dorbang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tidak tercatat;
 - Bahwa pada tahun 1950 Muhammad Djuri menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Sulastri binti Karmin;
 - Bahwa, dari perkawinan Almarhum Muhammad Djuri dengan almarhum Sulastri telah memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama: Suhartini Djuri, Almh KUSMIATI DJURI Djuri tidak, Alm Kuswandi Djuri tidak menikah, Almh Eni Kusrini Djuri tidak menikah dan Alm Krisbiantoro Djuri juga tidak menikah;
 - Bahwa dari kelima orang anak empat orang sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, dan anak bernama Suhartini Duji, menikah dengan lelaki beragama Kristen dan sudah murtad mengikuti agama suaminya dan sekarang berada di Kalimantan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena semasa hidupnya Almarhum KUSMIATI DJURI Djuri meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun yang terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan tanah tersebut sekarang sudah ada yang ingin membelinya tetapi tidak ada legal standing dari ahli waris;
- 2. **Sri Agustianti Djuri Binti Tugimin Djuri**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Wonasa Kqapling, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Almarhum Muhammad Djuri adalah ayah Pemohon (kakek saksi);
 - Bahwa, Almarhum Muhammad Djuri semasa hidupnya terjadi dua kali pernikahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri antara Mohamad Djuri dengan Almarhumah Cici Dorbang;
 - Bahwa dari perkawinan Muhamad Djuri dengan almarhumah Cici Dorbang, dikaruniai seorang anak bernama Tugimin Djuri (Pemohon);
 - Bahwa perkawinan Muhammad Djuri dengan Cici Dorbang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tidak tercatat;
 - Bahwa pada tahun 1950 Muhammad Djuri menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Sulastri binti Karmin;
 - Bahwa, dari perkawinan Almarhum Muhammad Djuri dengan almarhum Sulastri telah memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama: Suhartini Djuri, Almh KUSMIATI DJURI Djuri menikah di bawah tangan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Kuswandi Djuri tidak menikah, Almh Eni Kusrini Djuri tidak menikah dan Alm Krisbiantoro Djuri juga tidak menikah;

- Bahwa dari kelima orang anak empat orang sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, dan anak bemama Suhartini Duji, menikah dengan lelaki beragama Kristen dan sudah murtad mengikuti agama suaminya dan sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena semasa hidupnya Almarhum KUSMIATI DJURI Djuri meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun yang terletak di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan tanah tersebut sekarang sudah ada yang ingin membelinya tetapi tidak ada legal standing dari ahli waris;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah KUSMIATI DJURI yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam, dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (Legal Standing) dalam perkara ini, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang diajukan tersebut, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan telah menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara dari almarhumah KUSMIATI DJURI sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, membuktikan bahwa almarhumah KUSMIATI DJURI yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 tidak mempunyai ahli waris lain selain Pemohon, karena ayah dan ibunya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah KUSMIATI DJURI;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa, almarhumah KUSMIATI DJURI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah dan ibu almarhumah KUSMIATI DJURI, terlebih dahulu meninggal dunia dari KUSMIATI DJURI;
- bahwa almarhumah KUSMIATI DJURI semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- bahwa almarhumah KUSMIATI DJURI hanya meninggalkan dua orang saudara yakni seorang laki-laki (Pemohon) dan seorang perempuan bernama SUHARTINI DJURI, yang sekarang sudah murtad masuk agama kristen;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan para ahli waris tidak dalam keadaan silang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya almarhumah KUSMIATI DJURI pada tanggal 11 Juli 2022, dinyatakan terbukti secara sah, demikian pula terbukti Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas benar adalah ahli waris dari almarhumah KUSMIATI DJURI, oleh karena itu pula Para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bahagian, yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dimana para Pemohon mempunyai hubungan waris didasarkan kepada hubungan darah, i.c. saudara seayah dengan pewaris;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung keterangan dua orang saksi telah terbukti fakta saudara perempuan kandung almarhumah KUSMIATI DJURI bernama SUHARTINI DJURI, telah berpindah agama dari Islam ke agama Katolik maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara Pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 (c) KHI menyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Dengan demikian antara Pewaris dengan ahli waris SUHARTINI DJURI, tidak dapat saling mewarisi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa karena SUHARTINI DJURI, tidak mendapat bagian harta warisan dari almarhumah KUSMIATI DJURI, maka demi rasa keadilan hukum, Majelis menetapkan saudara kandung almarhumah KUSMIATI DJURI, yang bernama SUHARTINI DJURI berhak mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yang jumlahnya tidak melampaui bagian minimal dari pada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa SUHARTINI DJURI saudara kandung dari almarhumah KUSMIATI DJURI namun karena murtad beralih ke agama selain Islam, maka untuk menjaga keutuhan keluarga dengan Pemohon dan berazaskan keadilan maka majelis menetapkan SUHARTINI DJURI mendapatkan wasiat wajibah dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999. Tanggal 29 September 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo hanya merupakan penetapan ahli waris yang tidak merupakan sengketa dan tidak meminta untuk ditetapkan forsi bagian masing-masing ahli waris, sehingga pembagian warisan nantinya bila ada harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dapat diselesaikan oleh Para Ahli waris secara damai, didasarkan kepada hukum faraid Islam ataupun dengan musyawarah dengan terlebih dahulu mengetahui dan menyadari bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah KUSMIATI DJURI yang telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2022, dan kedudukan Pemohon sebagai ahli waris sebagaimana dimuat dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya; Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah KUSMIATI DJURI, adalah TUGIMIN DJURI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.135.000 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon bersama Kuasanya;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)